



PUTUSAN
Nomor 445/Pid.B/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Budianto
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/26 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DS. Kandangan RT. 02/RW. 02 Kec. Cerme
Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agung Budianto tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Agung Budianto ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021.
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 445/Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG BUDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG BUDIONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **AGUNG BUDIONO** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci slot terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah rumah kunci terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah Flas Disk Merk TOSHIBA 4 GB.
- 1 (satu) buah Braket TV.
- 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inc Warna hitam

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi KASAN.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUNG BUDIANTO pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul: 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Ds. Medangan Kec. Benjeng Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul: 17.30 Wib Sdr. RISKY ADITYAWAN Alias KIKI (MD) menelpon Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inc Warna Hitam yang diperoleh dari kejahatan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 10 Putusan No.445/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengiyakannya dan kemudian sekira pukul: 19.30 Wib Terdakwa dan Sdr. RISKY ADITYAWAN Alias KIKI (MD) bertemu di depan warung milik saksi SURATNO alias WOL CRUT Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik setelah itu Terdakwa memberi uang pembelian TV yang diperoleh dari kejahatan kepada Sdr. RISKY ADITYAWAN Alias KIKI (MD) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan TV tersebut Terdakwa bawa dan setelah itu Sdr. RISKY ADITYAWAN Alias KIKI (MD) pergi sekira pukul: 20.00 Wib, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor salah satu pengunjung warung milik saksi SURATNO als WOL CRUT setelah itu Terdakwa pergi ke warung milik Sdr. DAVID (DPO) Ds. Medangan Kec. Benjeng Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inch warna hitam tersebut dan sesampainya di warung sekira pukul: 21.00 Wib Sdr. DAVID (DPO) tidak ada di warung akan tetapi ada penjaga warung (pegawai) setelah itu Terdakwa meminta tolong untuk menolong Sdr. DAVID (DPO) setelah itu Terdakwa menawarkan TV tersebut kepada Sdr. DAVID (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. DAVID (DPO) mengiyakannya kemudian sekira pukul: 21.00 Wib Sdr. DAVID (DPO) kewarung dan membayar uang pembelian TV tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kembali ke warung Sdr. SURATMO alias WOL CRUT untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 inc Warna hitam yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. RISKY ADITYAWAN Alias KIKI (MD) tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari.

Bahwa atas penjualan 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inch warna hitam kepada Sdr. DAVID (DPO) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual TV tersebut dipakai untuk beli rokok dan bayar kopi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa masukin di kantong celana depan dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian uang tersebut jatuh dan dicari sudah tidak ada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan No.445/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, di Gudang Kangkung yang berada di Jl. Raya Wonorejo Dusun Wonorejo Desa Wonorejo Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, saksi kehilangan 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inc, Warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa TV di Gudang Kangkung miliknya telah dicuri orang setelah ia dihubungi oleh Saksi ZHANUAR ADI SWANDANA (anak korban) yang memberitahu bahwa pintu gerbang dan pintu kantor di Gudang Kangkung dalam keadaan terbuka.
 - Bahwa saat itu saksi langsung menuju ke gudang miliknya dan melihat bahwa pintu gerbang terbuka dan pintu kantor gudang dalam keadaan rusak dan 1 (satu) buah TV yang menempel di dinding tembok sebelah barat sudah tidak ada, dan tinggal braketnya saja yang masih menempel di tembok.
 - Bahwa di gudang milik saksi terpasang CCTV yang mengarah ke gerbang serta halaman gudang dan ia lihat lewat CCTV Online melalui HP bahwa pelaku dengan menggunakan masker dan celana pendek serta menggunakan baju membuka gerbang pintu gudang kemudian masuk kedalam ruangan kantor gudang dengan cara menendang pintu dengan menggunakan kakinya kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) buah TV yang menempel di dinding tembok sebelah barat kemudian keluar dengan cara TV diangkat ditaruh di bahu sebelah kiri pelaku kemudian keluar lewat pintu gerbang dan masuk mobil keluar kearah utara.
 - Bahwa saksi lalu melapor ke Petugas Polsek Balongpanggang dan memberitahu kepada Petugas Polsek Balongpanggang bahwa pelaku yang mencuri di gudang terlihat di CCTV yang terpasang di gudang miliknya.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **HENDRA BUDI PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan No.445/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, di Gudang Kangkung yang berada di Jl. Raya Wonorejo Dusun Wonorejo Desa Wonorejo Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, Saksi Kasan telah kehilangan 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inc, Warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa TV di Gudang Kangkung telah dicuri orang setelah ia diajak oleh Saksi ZHANUAR ADI SWANDANA (anak korban) ngecek gudang dan saksi melihat pintu gerbang dan pintu kantor di Gudang Kangkung dalam keadaan terbuka dan rusak.
- Bahwa saat itu saksi lihat 1 (satu) buah TV yang menempel di dinding tembok sebelah barat sudah tidak ada, dan tinggal braketnya saja yang masih menempel di tembok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul: 17.30 Wib Sdr. RISKY ADITYAWAN Alias KIKI (MD) menelpon Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inc Warna Hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya.
- Bahwa kemudian sekira pukul: 19.30 Wib Terdakwa dan Sdr. RISKY ADITYAWAN Alias KIKI (MD) bertemu di depan warung milik SURATNO alias WOL CRUT Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik setelah itu Terdakwa memberi uang pembelian TV kepada Sdr. RISKY ADITYAWAN Alias KIKI (MD) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan TV tersebut Terdakwa bawa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor salah satu pengunjung warung milik SURATNO als WOL CRUT setelah itu Terdakwa pergi ke warung milik Sdr. DAVID (DPO) Ds. Medangan Kec. Benjeng Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inch warna hitam tersebut dan sesampainya di warung sekira pukul: 21.00 Wib Terdakwa meminta tolong untuk menelponkan Sdr. DAVID (DPO) setelah itu Terdakwa menawarkan TV tersebut kepada Sdr. DAVID (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. DAVID (DPO) mengiyakannya kemudian sekira pukul: 21.00 Wib Sdr. DAVID (DPO) ke warung dan membayar uang pembelian TV tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 10 Putusan No.445/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke warung Sdr. SURATMO alias WOL CRUT untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 inc Warna hitam tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa atas penjualan 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inch warna hitam kepada Sdr. DAVID (DPO) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual TV tersebut dipakai untuk beli rokok dan bayar kopi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa masukan di kantong celana depan dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian uang tersebut jatuh dan dicari sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci slot terbuat dari besi.
2. 1 (satu) buah rumah kunci terbuat dari besi.
3. 1 (satu) buah Flas Disk Merk TOSHIBA 4 GB.
4. 1 (satu) buah Braket TV.
5. 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inc Warna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Agung Budianto yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan.

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, di Gudang Kangkung yang berada di Jl. Raya Wonorejo Dusun Wonorejo Desa Wonorejo Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, saksi KASAN kehilangan 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inc, Warna hitam dan atas kejadian tersebut saksi KASAN mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul: 19.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inc Warna Hitam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari RISKY ADITYAWAN Alias KIKI (MD) di depan warung milik



SURATNO alias WOL CRUT Ds. Kandangan Kec. Cerme Kab. Gresik. setelah itu Terdakwa pergi ke warung milik Sdr. DAVID (DPO) Ds. Medangan Kec. Benjeng Kab. Gresik dengan membawa 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inch warna hitam tersebut dan Terdakwa menawarkan dan menjual TV tersebut kepada Sdr. DAVID (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa atas penjualan 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inch warna hitam kepada Sdr. DAVID (DPO) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual TV tersebut dipakai untuk beli rokok dan bayar kopi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa masukan di kantong celana depan dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian uang tersebut jatuh dan dicari sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli, menjual dan mengambil keuntungan atas barang sesuatu milik saksi KASAN yaitu 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inch warna hitam tanpa ijin dari saksi KASAN, dengan harga yang tidak wajar sebagaimana nilai transaksi Terdakwa atas barang tersebut dan kerugian saksi KASAN, sehingga sepatutnya harus diduga bahwa 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inch warna hitam tersebut diperoleh dari kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian unsur "Membeli, menjual dan telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 8 dari 10 Putusan No.445/Pid.B/2020/PN Gsk



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci slot terbuat dari besi, 1 (satu) buah rumah kunci terbuat dari besi, 1 (satu) buah Flash Disk Merk TOSHIBA 4 GB, 1 (satu) buah Braket TV yang telah disita dari saksi Saksi korban dan 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inc Warna hitam yang merupakan milik Saksi korban, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Kasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Budianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Budianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci slot terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah rumah kunci terbuat dari besi.

Halaman 9 dari 10 Putusan No.445/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flas Disk Merk TOSHIBA 4 GB.
- 1 (satu) buah Braket TV.
- 1 (satu) buah TV LED Merk TOSHIBA 32 Inc Warna hitam

Dikembalikan kepada saksi KASAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Eddy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H., dan Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Ferry Hary Ardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

E d d y, S.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartoyo, S.H.